

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Kepastian Hukum Dalam Perkara Wanprestasi Terkait Perjanjian Dinas yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Dosen, yaitu :

1. Bahwa hubungan antara Dosen dengan Perguruan Tinggi Swasta adalah Hubungan Kerja berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun. Untuk menilai kinerja Dosen, terdapat penilaian terhadap dosen dilakukan setiap tahun melalui mekanisme evaluasi kinerja Dosen atau mekanisme lain sesuai Perjanjian Kerja dan Peraturan perundang undangan.
2. Bahwa dalam amar putusan perkara nomor 322/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim adalah tidak sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia, karena seharusnya perkara tersebut tidak dilanjutkan hingga putusan akhir oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetapi diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Setiap Pengadilan dalam hal ini terutama Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar meneliti lebih lanjut pada saat memutus suatu perkara mengenai hal-hal yang disampaikan oleh para pihak baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, dalam hal Eksepsi maupun dalam pokok perkara gugatan. Para pembentuk undang-undang kita harus sering melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara lain, khususnya

dengan negara-negara dimana tertib hukumnya sudah baik dan budaya hukumnya sudah maju.

2. Indonesia perlu untuk membuat kodifikasi hukum perdata nasionalnya sendiri yang baru. Hukum perdata Indonesia secara umum masih berdasarkan pada BW lama peninggalan zaman kolonial Belanda yang dirancang sebelum tahun 1848. Ketentuan hukum yang dibuat pada era tersebut jelas tertinggal dalam mengikuti perkembangan hukum perjanjian dunia di era modern ini.

